



PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Baru No. 08 Telphon / Fax. ( 0650 ) 21061

SINABANG

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE**

NOMOR : 420 / 744 / 2012

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) SWASTA**  
**TELUK DALAM KECAMATAN TELUK DALAM**  
**KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012.**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia ( SDM ) di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan.
- b. bahwa di Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue perlu penambahan sarana dan prasarana.
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu dikeluarkan Izin Operasional dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.
- Mengingat : 1. Undang – Undang nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang – Undang nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang – Undang nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue;
4. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Memperhatikan : a. Surat panitia pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA) Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Nomor : 04/PAN-SMAS/KB/2011 Tanggal 26 November 2011, tentang Mohon Izin Operasional SMA Swasta Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam;
- b. Rekomendasi Kepala Desa Kuala Baru Nomor : 420/13/D-KB/2012 tanggal 02 Maret 2012 tentang dukungan pendirian SMA Swasta Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam;
- c. Rekomendasi Camat Teluk Dalam Nomor : 420/289/TD/2012 tanggal 05 Maret 2012 tentang dukungan pendirian SMA Swasta Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam;
- d. Hasil Rapat panitia pembangunan SMA Swasta Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam dengan tokoh – tokoh Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur tanggal 07 September 2008;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Memberi Izi Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue.
- Kedua : Panitia dan Kepala SMA Swasta Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar SMA Swasta Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam selama mengoperasikan SMA Swasta Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Masyarakat dan Bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue.
- Keempat : Petikan surat keputusan ini diberikan kepada panitia, ketua komite dan Kepala SMA Swasta Teluk Dalam Kecamatan Teluk Dalam.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINABANG  
PADA TANGGAL : 15 APRIL 2012

Kepala Dinas Pendidikan,  
Kabupaten Simeulue,



**Drs. ARSIN RUSTAM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600408 198703 1 006

### Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Menengah Umum di Jakarta
3. Gubernur Prov. NAD di Banda Aceh
4. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NAD di Banda Aceh
5. Bupati Simeulue di Sinabang
6. Kepala BAPPEDA Kab. Simeulue di Sinabang
7. Camat Teluk Dalam
8. File.....